



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 55 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BIAYA MASUKAN PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Analisis Standar Biaya Masukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 4);

32. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);
33. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 55);
34. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 32).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA MASUKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD-P adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD selanjutnya disingkat RKAP-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah;
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;

21. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
22. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## **BAB II**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 2








Analisis Standar Biaya Masukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BAPEDA	
3. KA. INSPEKTORAT	
4. KA. BKAD	
5. KA. BAPENDA	
6. KABAG HUKUM	
7. Kabid. Anggaran	


Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 28 September 2020

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

  
**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 28 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWA SELATAN,**

  
**H. SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ..55.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 55 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BIAYA MASUKAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN  
2020**

**ANALISIS STANDAR BIAYA MASUKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**A. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA.**

**1. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Kegiatan-Kegiatan Lainnya**

**1.1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan SKPKD**

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Honorarium Bendahara Umum Daerah	OB	3.500.000
2.	Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2.500.000
3.	Honorarium Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1.000.000
4.	Honorarium Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	1.500.000
5.	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	1.000.000

**1.2. Honorarium Pengelola Sistem Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi**

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Honorarium Pembina	OB	1.850.000
2.	Honorarium Wakil Pembina	OB	1.500.000
3.	Honorarium Supervisor	OB	1.250.000
4.	Honorarium Administrator	OB	1.000.000
5.	Honorarium Operator Aplikasi Pemerintah Daerah dan Aplikasi Kementerian		
	- Honorarium Operator Aplikasi Pemerintah Daerah	OB	1.000.000
	- Honorarium Operator Aplikasi Kementerian	OB	1.000.000

### 1.3. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua TAPD	OK	9.000.000
2.	Sekretaris	OK	7.500.000
3.	Anggota	OK	6.500.000
4.	Staf Pendukung	OK	2.000.000

### 1.4. Honorarium Tim Penyusun Perencanaan Daerah

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua TP2D	OK	9.000.000
2.	Sekretaris	OK	7.500.000
3.	Anggota	OK	3.250.000

### 1.5. Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua Tim LKPD	OK	7.000.000
2.	Wakil Ketua	OK	6.500.000
3.	Sekretaris	OK	5.100.000
4.	Anggota	OK	4.800.000

### 1.6. Honorarium Tim Pembebasan Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan Yang Terkena Dampak Pemerintah Daerah

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	OK	2.000.000
2.	Sekretaris	OK	2.000.000
3.	Anggota	OK	1.500.000
4.	Anggota Staf Pembebasan	OK	1.000.000
5.	Tenaga Tekhnis Pengukur Tanah	OB	2.000.000
6.	Tenaga Pembantu Pengukur Tanah	OB	1.500.000

1.7. Honorarium Tim Terpadu dan Penanganan Sengketa Tanah/Lahan Wilayah Pemerintah Daerah

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pelindung / Penasehat	OK	8.000.000
2.	Pembina / Pengarah	OK	7.000.000
3.	Ketua	OK	6.000.000
4.	Wakil Ketua	OK	6.500.000
5.	Sekretaris	OK	5.000.000
6.	Anggota	OK	4.000.000

1.8. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OK	5.000.000
3.	Ketua	OK	4.000.000
4.	Wakil Ketua	OK	3.500.000
5.	Sekretaris	OK	2.500.000
6.	Anggota	OK	1.000.000

1.9. Honorarium Tim Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Konawe Selatan

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OB	900.000
2.	Ketua	OB	800.000
3.	Sekretaris	OB	700.000
4.	Koordinator Bidang	OB	600.000
5.	Anggota Bappeda	OB	500.000
6.	Anggota OPD	OK	300.000

1.10. Honorarium Tim Koordinasi Daerah Proyek Dukungan Nasional Bagi Iklim Investasi Lokal Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	OB	900.000
2.	Sekretaris	OB	750.000
3.	Anggota	OB	700.000

1.11. Honorarium Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	OB	850.000
2.	Anggota	OB	700.000

1.12. Honorarium Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	OK	4.000.000
2.	Pelaksana Harian	OK	3.500.000
3.	Wakil Ketua	OK	3.000.000
4.	Sekretaris	OK	2.500.000
5.	Anggota	OK	2.000.000

1.13. Honorarium Tim Penyusun Laporan Kabupaten Peduli HAM

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	OK	5.000.000
2.	Wakil Ketua	OK	4.500.000
3.	Sekretaris	OK	3.000.000
4.	Anggota	OK	2.500.000

1.14. Honorarium Tim e-Formasi Birokrasi

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OB	2.000.000
2.	Ketua	OB	1.500.000
3.	Sekretaris	OB	1.200.000
4.	Anggota	OB	1.000.000

1.15. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Konawe Selatan

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	OB	1.750.000
2.	Wakil Ketua	OB	1.500.000
3.	Sekretaris	OB	1.500.000
4.	Anggota	OB	1.250.000

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

2.1. Honorarium Pengguna Anggaran (PA)

a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	1.040.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	1.250.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	1.450.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	1.660.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	1.970.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	2.280.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	2.590.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	3.010.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	3.420.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	3.840.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	4.250.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	4.770.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	5.290.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	5.810.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	6.330.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	7.370.000

2.2. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	1.010.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	1.210.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	1.410.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	1.610.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	1.910.000

f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	2.210.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	2.520.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	2.920.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	3.320.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	3.720.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	4.130.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	4.630.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	5.130.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	5.640.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	6.140.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	7.140.000
2.3.	Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)			
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	460.800
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	566.400
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	679.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	768.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	902.400
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	1.027.200
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	1.161.600
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	1.468.800
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	1.776.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	2.083.200
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	2.390.400
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	2.860.800
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	3.321.600
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	3.782.400

2.4. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM			
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp. 400.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp. 480.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp. 570.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp. 660.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp. 770.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp. 880.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp. 990.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp. 1.250.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp. 1.520.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp. 1.780.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp. 2.040.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp. 2.440.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp. 2.830.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp. 3.230.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp. 3.620.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp. 4.420.000
2.5. Bendahara Pengeluaran OPD			
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp. 340.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp. 420.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp. 500.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp. 570.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp. 670.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp. 770.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp. 860.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp. 1.090.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp. 1.320.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp. 1.550.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp. 1.780.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp. 2.120.000



m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	2.470.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	2.810.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.160.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.840.000
2.5.1. Pembantu Bendahara Pengeluaran OPD				
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	260.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	310.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	370.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	430.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	500.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	570.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	640.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	810.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	980.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	1.150.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	1.330.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp.250 Milyar	OB	Rp.	1.580.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	1.840.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	2.090.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	2.350.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	2.860.000
2.6. Bendahara Penerimaan OPD				
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	340.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	420.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	500.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	570.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	730.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	880.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	1.030.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	1.260.000

i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	1.490.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	1.720.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	1.950.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	2.260.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	2.560.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	2.870.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.170.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.790.000
<b>3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>				
3.1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp.	680.000
3.2.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok (Konstruksi) :	Unit	Layanan	Pengadaan
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta	OP	Rp.	680.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	Rp.	850.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp.	1.020.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp.	1.270.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp.	1.520.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	Rp.	1.780.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OP	Rp.	2.120.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OP	Rp.	2.450.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp.50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OP	Rp.	2.790.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp.75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OP	Rp.	3.130.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OP	Rp.	3.580.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp.250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OP	Rp.	4.030.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OP	Rp.	4.490.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OP	Rp.	4.940.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OP	Rp.	5.560.000

3.3. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) :

a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta	OP	Rp.	760.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	Rp.	760.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp.	920.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp.	1.140.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp.	1.370.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	Rp.	1.600.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OP	Rp.	1.910.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OP	Rp.	2.210.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OP	Rp.	2.520.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OP	Rp.	2.820.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OP	Rp.	3.230.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OP	Rp.	3.640.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OP	Rp.	4.040.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OP	Rp.	4.450.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OP	Rp.	5.010.000

4. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Arsiparis, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pengawas Lapangan/Koordinator (Direksi), Petugas Peneliti Kontrak, Panitia Penghapusan Dan Penjualan BMD, Panitia Lelang BMD, Honorarium Panitia Penguji Kendaraan, Honorarium Panitia Penilai BMD (KPKNL), Honorarium Staf PPK, Honorarium Tenaga IT (*Technology Infomation*), Honorarium Pembantu Lapangan, Admin RUP OPD, Honorarium Tekhnisi Komputer, Montir/Operator Alat Berat Dibayarkan dengan nilai maksimal :

a.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	1.200.000
b.	Honorarium Arsiparis	OB	1.500.000
c.	Honorarium Pengurus Barang		
	- Nilai aset tetap ≤ 1 milyar	OB	1.000.000
	- Nilai aset tetap 1 ≤ 10 milyar	OB	1.200.000
	- Nilai aset tetap 10 ≤ 25 milyar	OB	1.400.000
	- Nilai aset tetap 25 ≤ 50 milyar	OB	1.600.000
	- Nilai Aset tetap 50 ≤ 100 milyar	OB	1.800.000
	- Nilai aset tetap 100 milyar lebih	OB	2.000.000
d.	Honorarium Pembantu Pengurus Barang		
	- Nilai aset tetap ≤ 1 milyar	OB	750.000
	- Nilai aset tetap 1 ≤ 10 milyar	OB	1.000.000
	- Nilai aset tetap 10 ≤ 25 milyar	OB	1.250.000
	- Nilai aset tetap 25 ≤ 50 milyar	OB	1.500.000
	- Nilai Aset tetap 50 ≤ 100 milyar	OB	1.600.000
	- Nilai aset tetap 100 milyar lebih	OB	1.800.000

e.	Honorarium Panitia Penghapusan Dan Penjualan BMD		
	- Ketua	OK	2.500.000
	- Sekretaris	OK	2.000.000
	- Ketua Pelaksana	OK	1.500.000
	- Anggota	OK	1.000.000
	- Tenaga Teknis	OK	1.000.000
f.	Honorarium Panitia Lelang BMD		
	- Ketua	OK	2.500.000
	- Sekretaris	OK	2.000.000
	- Anggota	OK	1.500.000
g.	Honorarium Panitia Penguji Kendaraan		
	- Ketua	OK	1.000.000
	- Anggota	OK	750.000
h.	Honorarium Panitia Penilai BMD (KPKNL)		
	- Ketua / Anggota	OK	2.500.000
i.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang		
	- Ketua	OB	1.500.000
	- Sekretaris	OB	1.000.000
	- Anggota	OB	750.000
j.	Honorarium Pengelola Website		
	- Penanggung jawab	OB	1.000.000
	- Redaktur	OB	950.000
	- Editor	OB	900.000
	- Web admin	OB	850.000
	- Web developer	OB	750.000
	- Pembuat Artikel	OB	200.000
k.	Honorarium Pengawas Lapangan/Koordinator (Direksi)		OB 2.500.000
l.	Honorarium Petugas Peneliti Kontrak		
	- Ketua	OB	1.000.000
	- Sekretaris	OB	850.000
	- Anggota	OB	700.000
m.	Honorarium Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pengoreksi, Verifikasi, Akuntan)		OB 750.000
n.	Honorarium Tenaga IT ( <i>Technology Infomation</i> )		OB 2.000.000
o.	Honorarium Pembantu Lapangan		OB 750.000
p.	Honorarium Admin RUP OPD		OB 700.000
q.	Honorarium Teknisi Komputer, Listrik, DLL		OB 1.500.000
r.	Honorarium Montir/Operator Alat Berat		OB 1.000.000
s.	Honorarium Operator Listrik/Mesin		OB 750.000

#### 4.1. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP/LPSE)

a.	Kepala Unit Layanan Pengadaan	OB	7.000.000
b.	Pokja Unit Layanan Pengadaan	OB	5.000.000
c.	Staf Pendukung Sekretariat ULP	OB	1.500.000
d.	Admin Agency	OB	1.500.000
e.	Kepala LPSE	OB	3.500.000
f.	Sekretaris	OB	3.500.000
g.	Koordinator Bidang	OB	2.500.000
h.	Anggota	OB	2.500.000
i.	Honorarium Komite Kode Etik		
	- Ketua	OB	3.000.000
	- Sekretaris	OB	2.500.000
	- Anggota	OB	2.000.000

j.	Honorarium Tim Verifikasi Jabatan Fungsional (Jabfung)		
	- Ketua	OB	3.000.000
	- Sekretaris	OB	2.500.000
	- Anggota	OB	2.000.000

#### 4.2. Honorarium Pokja Pendampingan dan Pemanfaatan Aplikasi Terintegrasi

a.	Ketua Pokja	OB	5.000.000
b.	Wakil Ketua Pokja Pelaporan	OB	5.000.000
c.	Wakil Ketua Pokja Perencanaan	OB	5.000.000
d.	Wakil Ketua Pokja Penganggaran	OB	5.000.000
e.	Wakil Ketua Pokja Sistem	OB	5.000.000
f.	PIC ( <i>Personal In Charge</i> )	OB	3.500.000
g.	<i>Administrator</i>	OB	3.500.000
h.	Koordinator	OB	3.500.000
i.	Anggota	OB	1.500.000

#### 4.3. Honorarium Jasa Tenaga Medis, Paramedis, Non Paramedis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19

a.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000
b.	Dokter Umum		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	11.000.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	8.500.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	7.000.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	6.000.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	6.000.000
c.	Dokter Gigi		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	11.000.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	8.500.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	7.000.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	6.000.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	6.000.000
d.	Tenaga Perawat / Penata Anestesi		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	2.000.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.750.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	1.200.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.750.000
e.	Tenaga Apoteker		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	2.000.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.750.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	1.200.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.750.000
f.	Tenaga Perawat/Bidan		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.250.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.000.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	750.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.000.000
g.	Tenaga Kesehatan Lainnya		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.250.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.000.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	750.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.000.000

	- Pendamping Akreditasi	OJ	350.000
	- Biaya Piket/Jaga Petugas Puskesmas	OK	30.000
h.	Tenaga Petugas ISPRS	OB	1.000.000
i.	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.250.000
j.	Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19		
	- Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	- Dokter Umum dan Gigi	OB	10.000.000
	- Bidan dan Perawat	OB	7.500.000
	- Tenaga Medis Lainnya	OB	5.000.000

#### 4.4. Honorarium Jasa Tenaga Pendidik

Guru Non ASN			
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	2.500.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	2.000.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	1.000.000

#### 4.5. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Besaran biaya tersebut ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan selama 1 tahun anggaran, dengan rincian :

a.	Bupati	OB	20.000.000
b.	Wakil Bupati	OB	13.300.000

#### 4.6. General Chek Up Dan Pengobatan/Perawatan

a.	Bupati	OT	150.000.000
b.	Wakil Bupati	OT	100.000.000

#### 4.7. General Chek Up

a.	Ketua DPRD	OT	20.000.000
b.	Wakil Ketua DPRD	OT	15.000.000
c.	Anggota DPRD	OT	10.000.000

#### 4.8. Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH Dan Pimpinan DPRD

a.	Bupati	OB	95.000.000
b.	Wakil Bupati	OB	75.000.000
c.	Ketua DPRD	OB	75.000.000
d.	Wakil Ketua DPRD	OB	50.000.000

#### 4.9. Tunjangan Anggota DPRD

a.	Tunjangan Perumahan	OB	7.500.000
b.	Tunjangan Transportasi	OB	12.000.000

- 4.10. Insentif Bagi OPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
 Insentif Bagi OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
- Bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif;
  - Besarnya Insentif ditetapkan 5% (*lima per seratus*) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
  - Besarnya pembayaran insentif untuk setiap triwulan dapat diberi berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.11. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan

4.11.1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :

OB Rp. 420.000

4.11.2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :

a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta	OB	Rp.	420.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	520.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	620.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	770.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	910.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	1.060.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	1.260.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	1.450.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	1.650.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	1.840.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	2.100.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	2.370.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	2.630.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	2.890.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.250.000

4.12. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

4.12.1. Honorarium Narasumber/Pembahas

a.	Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp.	1.700.000
b.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp.	1.400.000
c.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp.	1.000.000
d.	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	Rp.	900.000

4.12.2. Honorarium Moderator

OK Rp. 700.000

4.12.3. Honorarium Pembawa Acara

OK Rp. 400.000

4.12.4.	Honorarium Panitia			
	a. Penanggung jawab	OK	Rp.	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.	400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp.	300.000
	d. Anggota	OK	Rp.	300.000
4.13.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa			
4.13.1.	Honorarium Tim Koordinasi SPDT			
	a. Ketua	OB	Rp.	1.500.000
	b. Wakil Ketua	OB	Rp.	1.250.000
	c. Sekretaris	OB	Rp.	1.250.000
	d. Anggota	OB	Rp.	1.000.000
4.13.2.	Honorarium Tim Tekhnis SPDT			
	a. Ketua	OB	Rp.	1.250.000
	b. Wakil Ketua	OB	Rp.	1.100.000
	c. Sekretaris	OB	Rp.	1.100.000
	d. Anggota	OB	Rp.	900.000
4.13.3.	Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah			
	a. Ketua	OB	Rp.	1.500.000
	b. Wakil Ketua	OB	Rp.	1.250.000
	c. Sekretaris	OB	Rp.	1.250.000
	d. Anggota	OB	Rp.	800.000
4.13.4.	Honorarium Tim Pelaksana BKPRD			
	a. Ketua	OB	Rp.	1.500.000
	b. Sekretaris	OB	Rp.	850.000
	c. Anggota	OB	Rp.	700.000
4.13.5.	Honorarium Pelaksana Kegiatan PAMSIMAS			
	a. Ketua PAKEM	OB	Rp.	700.000
	b. Anggota PAKEM	OB	Rp.	650.000
	c. Ketua DPMU	OB	Rp.	400.000
	d. Asisten DPMU	OB	Rp.	350.000
4.13.6.	Honorarium Tim Pendamping Alokasi Dana Desa			
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp.	2.500.000
	b. Ketua	OB	Rp.	2.000.000
	c. Sekretaris	OB	Rp.	1.500.000
	d. Anggota	OB	Rp.	1.000.000
4.13.7.	Honorarium Aparatur Kelurahan			
	a. Ketua LPM	OB	Rp.	350.000
	b. Kepala Lingkungan	OB	Rp.	350.000
	c. Rukun Tetangga (RT)	OB	Rp.	250.000
	d. Mangku Adat	OB	Rp.	250.000
	e. Imam	OB	Rp.	250.000
	f. Guru Mengaji	OB	Rp.	250.000
	g. Pendeta	OB	Rp.	250.000
4.13.8.	Honorarium Kelompok Kerja Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan (POKJA AMPL)			
	a. Ketua	OB	Rp.	850.000
	b. Sekretaris	OB	Rp.	800.000
	c. Anggota	OB	Rp.	750.000



4.14.Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi					
4.14.1.	Tingkat Pendidikan Dasar				
	a. Penyusunan/Pembuatan Ujian Pelajaran	Bahan	Naskah/	Rp.	150.000
	b. Pengawas Ujian		OH	Rp.	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian		Siswa/ Mata Ujian	Rp.	5.000
4.14.2.	Tingkat Pendidikan Menengah				
	a. Penyusunan/Pembuatan Ujian Pelajaran	Bahan	Naskah/	Rp.	190.000
	b. Pengawas Ujian		OH	Rp.	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian		Siswa/ Mata Ujian	Rp.	7.500
4.15.Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)					
4.15.1.	Penceramah		OJP	Rp.	1.000.000
4.15.2.	Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara		OJP	Rp.	300.000
4.15.3.	Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara		OJP	Rp.	200.000
4.16.Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara/Non ASN					
4.16.1.	Golongan I, II dan Non ASN		OK	Rp.	35.000
4.16.2.	Golongan III		OK	Rp.	37.000
4.16.3.	Golongan IV		OK	Rp.	41.000
4.17.Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ASN/Non ASN					
4.17.1.	Uang Lembur				
	a. Golongan I dan Non ASN		OJ	Rp.	13.000
	b. Golongan II		OJ	Rp.	17.000
	c. Golongan III		OJ	Rp.	20.000
	d. Golongan IV		OJ	Rp.	25.000
4.17.2.	Uang Makan Lembur				
	a. Golongan I,II dan Non ASN		OK	Rp.	35.000
	b. Golongan III		OK	Rp.	37.000
	c. Golongan IV		OK	Rp.	41.000
Catatan :	Batasan Jam Lembur pada hari kerja <i>Senin-Jum'at</i> 4 (Empat) Jam Perhari, dan untuk hari libur <i>Sabtu-Minggu/Tanggal Merah</i> 8 (Delapan) Jam Perhari. Terkecuali untuk OPD BKAD, BKPSDM, INSPEKTORAT DAERAH, BAPENDA, BAPPEDA dan Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah tidak ada batasan Jam Lembur. Khusus bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan program yang telah direncanakan sebelumnya.				
4.18. Honorarium Jaga Malam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, Pengamanan Tertutup, Asisten Pribadi, Ajudan, Honorarium Out Sourcing dan Tenaga Administrasi :					
4.18.1.	Honorarium Jaga Malam		OB	Rp.	2.250.000
4.18.2.	Honorarium Sopir/Pengemudi :				
	- Sopir Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD)		OB	Rp.	3.000.000
	- Sopir Eselon Iia		OB	Rp.	2.150.000
	- Sopir Eselon Iib		OB	Rp.	2.000.000
	- Sopir Eselon IIIa		OB	Rp.	1.800.000
	- Sopir Eselon IIIb		OB	Rp.	1.600.000
	- Sopir Operasional		OB	Rp.	1.500.000

4.18.3. Petugas Kebersihan	OB	Rp.	1.500.000
4.18.4. Pramur Bakti	OB	Rp.	1.500.000
4.18.5. Pramur Wisma	OB	Rp.	1.500.000
4.18.6. Pengamanan Tertutup	OB	Rp.	3.000.000
4.18.7. Asisten Pribadi	OB	Rp.	3.000.000
4.18.8. Ajudan	OB	Rp.	3.000.000
4.18.9. Honorarium <i>Out Sourcing</i>	OB	Rp.	1.750.000
4.18.10. Honorarium <i>Out Sourcing Pembantu Auditor</i>	OB	Rp.	2.500.000
4.18.11. Tenaga Administrasi	OB	Rp.	1.500.000

4.19. Honorarium Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga :

4.19.1. Wasit	OH	Rp.	200.000
4.19.2. Asisten Wasit	OH	Rp.	150.000
4.19.3. Penanggungjawab Paskibraka	OK	Rp.	6.000.000
4.19.4. Koordinator Umum Paskibraka	OK	Rp.	5.000.000
4.19.5. Pemateri Paskibraka	OK	Rp.	3.000.000
4.19.6. Pelatih Paskibraka	OK	Rp.	4.500.000
4.19.7. Asisten Pelatih Paskibraka	OK	Rp.	3.500.000
4.19.8. Panitia Lokal Paskibraka	OK	Rp.	3.000.000
4.19.9. Komandan Paskibraka	OK	Rp.	4.500.000
4.19.10. Peserta Paskibraka	OK	Rp.	1.500.000
4.19.11. Komandan Upacara	OK	Rp.	4.500.000
4.19.12. Perwira Upacara	OK	Rp.	4.500.000
4.19.13. Pengapit Upacara	OK	Rp.	3.500.000
4.19.14. Korps. Musik Pengiring Upacara	OK	Rp.	750.000
4.19.15. Petugas Medik Upacara	OK	Rp.	2.500.000
4.19.16. Pengamanan Upacara	KEG.	Rp.	25.000.000
4.19.17. Pelatih Senam	OB	Rp.	2.500.000
4.19.18. Asisten Pelatih Senam	OB	Rp.	2.000.000
4.19.19. Operator <i>Sound System</i>	OB	Rp.	1.500.000
4.19.20. Petugas Kebersihan Lapangan/Stadion	OB	Rp.	2.000.000
4.19.21. Petugas Kebersihan Taman Stadion	OB	Rp.	2.000.000
4.19.22. Petugas Kebersihan Sarana Olahraga <i>Out Door</i>	OB	Rp.	2.000.000

4.20. Honorarium Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Program Keluarga Harapan (PKH), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Taruna Siaga Bencana (Tagana) :

4.20.1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	Rp.	200.000
4.20.2. Program Keluarga Harapan (PKH)	OB	Rp.	200.000
4.20.3. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	OB	Rp.	200.000
4.20.4. Taruna Siaga Bencana (Tagana)	OB	Rp.	200.000

4.21. Honorarium Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Fasilitator Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Anak (PKDRT), Tenaga Pembibitan/Pemeliharaan Tanaman, Petugas Pengelola Padang Penggembalaan, Honorarium Petugas Penanganan Masalah dan Klaim Asuransi Usaha Ternak, Honorarium Pendamping Kelompok Peternakan Rakyat (KPR)/ Sentra Peternakan Rakyat (SPR) :

4.21.1. Operator SIAK Pemerintah Daerah	OB	Rp.	2.000.000
4.21.2. Fasilitator PKDRT	OB	Rp.	500.000
4.21.3. Tenaga Pembibitan/Pemeliharaan Tanaman	OB	Rp.	2.000.000
4.21.4. Petugas Pengelola Padang Penggembalaan	OB	Rp.	2.000.000
4.21.5. Petugas Penanganan Masalah dan Klaim Asuransi Usaha Ternak	OB	Rp.	500.000
4.21.6. Honorarium Pendamping KPR/SPR	OB	Rp.	1.000.000

4.22.	Honorarium Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops-PB) Kabupaten Konawe Selatan :			Penanggulangan Bencana
4.22.1.	Pengawas Pusdalops-PB (Setingkat Eselon II B)	OB	Rp.	1.200.000
4.22.2.	Manager Pusdalops (Setingkat Eselon III)	OB	Rp.	900.000
4.22.3.	Supervisor Pusdalops (Setingkat Eselon IV)	OB	Rp.	700.000
4.22.4.	Operator Radio Komunikasi (Setingkat Staf)	OB	Rp.	500.000
4.23.	Honorarium Pusat Komunikasi Informasi dan Persandian Daerah Kabupaten Konawe Selatan :			
4.23.1.	Penanggungjawab Pengelola dan Sistem Jaringan	OB	Rp.	5.000.000
4.23.2.	Pengelola dan Sistem Jaringan	OB	Rp.	2.500.000
4.23.3.	Penanggungjawab Pengembangan dan Pengelola Aplikasi (Programer)	OB	Rp.	12.500.000
4.23.4.	Teknisi Pengembangan dan Pengelola Aplikasi (Programer)	OB	Rp.	5.000.000
4.23.5.	Pengelola Teknologi Informasi	OB	Rp.	2.500.000
4.23.6.	Teknisi Produk Multimedia dan Web	OB	Rp.	2.500.000
4.23.7.	Administrator Pengelola Jaringan, Pengembangan Aplikasi, dan Persandian	OB	Rp.	10.000.000
4.23.8.	Koordinator Pengembangan dan pengelola Aplikasi	OB	Rp.	7.500.000
4.23.9.	Koordinator Pengelola dan Sistem Jaringan	OB	Rp.	7.500.000
4.24.	Honorarium Tim Pengarah dan Tim Evaluator Internal Sistem Pengelolaan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :			
4.24.1.	Penanggung Jawab	OB	Rp.	5.000.000
4.24.2.	Pengarah	OB	Rp.	4.500.000
4.24.3.	Ketua (Supervisor)	OB	Rp.	4.000.000
4.24.4.	Wakil Ketua	OB	Rp.	3.750.000
4.24.5.	Sekretaris	OB	Rp.	3.000.000
4.24.6.	Koordinator	OB	Rp.	3.250.000
4.24.7.	Analisis Sistem SPBE	OB	Rp.	3.000.000
4.24.8.	Anggota	OB	Rp.	2.750.000
4.24.9.	Tenaga Teknologi Informasi	OB	Rp.	2.500.000
4.24.10.	Tenaga Pendukung	OB	Rp.	2.250.000
4.25.	Honorarium Operasional Keluarga Berencana yang bersumber dari dana DAK antara lain :			
4.25.1.	Pengelola Ketua Kelompok (Pokja) Kampung KB	OB	Rp.	500.000
4.25.2.	Penjaga Malam Balai Penyuluhan Kecamatan	KB OB	Rp.	700.000
4.25.3.	Pengelola Keuangan Balai Penyuluhan Kecamatan	KB OB	Rp.	500.000
4.25.4.	Tim Verifikasi SPJ BOKB DAK Non Fisik	OB	Rp.	800.000
4.26.	Honorarium Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana DAK antara lain :			
4.26.1.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	OB	Rp.	2.000.000
4.26.2.	Tim Verifikator	OB	Rp.	1.200.000
4.26.3.	Penanggung Jawab Kegiatan BOK Puskesmas	OB	Rp.	1.500.000
4.26.4.	Pengelola Keuangan BOK Puskesmas	OB	Rp.	1.000.000

B. BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA PEMELIHARAAN/SEWA KENDARAAN DINAS, PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN BIAYA MASUKAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Ketentuan Umum Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri :

1. Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan sesuai dengan Kemampuan Daerah.
2. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon II b dibatasi sebanyak 7 kali/tahun kecuali untuk Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BKAD, BKPSDM, BAPENDA, DPUTR dan Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah, Khusus bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan Staf :  
Eselon III a : 5 Kali  
Eselon III b : 4 Kali  
Eselon IV : 2 Kali  
Staf : 1 Kali

Sedangkan Pejabat/Staf yang menangani Bidang Teknis disesuaikan dengan permintaan *undangan/surat/telegram* dari Kementerian.

4. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan Staf ASN/Non ASN, pada OPD Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dibatasi sebanyak 3 kali/tahun.
5. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis untuk :
  - a. Eselon III sebanyak 2 kali/tahun
  - b. Eselon IV sebanyak 3 kali/tahun
  - c. Staf ASN & Non ASN sebanyak 4 kali/tahunKecuali untuk OPD teknis dalam hal ini staf teknis sebanyak 6 Kali/tahun.
6. Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas maksimal 4 (empat) hari;
  - b. Sewa Kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan luar daerah hanya diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
  - c. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*;
  - d. Biaya hotel dibayarkan sesuai dengan kwitansi hotel. Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketentuan tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
  - e. Uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsum;
  - f. Dalam hal dimana yang melakukan perjalanan dinas mendapat tugas tambahan di tempat/tujuan perjalanan dinas yang sama, setelah jumlah hari maksimal perjalanan dinas yang ditentukan diatas (4 hari), dan yang bersangkutan tidak memungkinkan secara efisien untuk kembali di tempat asal perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan dinas dengan membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang baru. Biaya perjalanan dinas untuk penugasan yang baru diberikan sesuai ketentuan biaya perjalanan dinas diatas kecuali harga tiket menyesuaikan dengan jadwal riil yang tertera di tiket penerbangan dan *boarding pass*;

- g. Biaya Perjalanan Dinas untuk komponen perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo dengan lama waktu melebihi dari jumlah maksimum lama perjalanan dinas yang disebutkan pada poin (a) diatas maka dapat ditambahkan lama perjalanan dinas maksimal 2 (*Dua*) hari sehingga batas maksimal lama perjalanan dinas untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis menjadi maksimal 6 (*Enam*) hari;
- h. Perjalanan Dinas untuk komponen Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)/Pelatihan Kerja (Magang) lama waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari;
- i. Ketentuan yang dimaksud pada poin (g) diatas berlaku bagi kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi Teknis Pemerintah.
- j. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut sertakan Non ASN diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas dengan tingkatan yang disetarakan dengan ASN Golongan II.
- k. Terkait tarif tiket penerbangan yang mengalami kenaikan harga yang begitu signifikan, untuk itu Perencana OPD agar menyesuaikan kenaikan harga tiket penerbangan terkini secara *proporsional*.
- l. Untuk Peraturan tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan pada tahun berjalan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketentuan Khusus Perjalanan Dinas Luar Dan Dalam Daerah Dalam Negeri :

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah

- 1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 dan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah, yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp)	Diklat/ Bimtek (Rp)
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	3.000.000,-	3.000.000,-
2	Wakil Ketua DPRD	OH	2.500.000,-	2.500.000,-
3	Eselon II A/Anggota DPRD Ketua TP PKK	OH	2.000.000,-	2.000.000,-
4	Wakil Ketua TP PKK	OH	1.500.000,-	1.200.000,-
5	Eselon II B	OH	1.700.000,-	1.200.000,-
6	Eselon III A	OH	1.500.000,-	1.100.000,-
7	Eselon III B	OH	1.400.000,-	1.000.000,-
8	Eselon IV A	OH	1.300.000,-	900.000,-
9	Eselon IV B /Golongan IV	OH	1.200.000,-	850.000,-
10	Golongan III	OH	1.100.000,-	800.000,-
11	Golongan I, II dan non ASN	OH	1.000.000,-	700.000,-
12	Khusus Auditor dan P2UPD Selama Mengikuti Pelatihan/Diklat/Bimtek			
	- Golongan IV	OH	-	600.000,-
	- Golongan III	OH	-	500.000,-

Catatan : Apabila Ketua/Wakil Ketua TP PKK berstatus sebagai ASN pada lingkup OPD Kabupaten Konawe Selatan Maka Standar Biaya Perjalanan Dinas mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi ASN sesuai dengan *Eselonisasi*.

- 1.2. Satuan Biaya Penginapan (Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara) mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Besar Biaya Penginapan (Rp)
1	Bupati/ Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	8.000.000,-
2	Wakil Ketua DPRD	OH	8.000.000,-
3	Eselon II/Anggota DPRD Ketua TP PKK	OH	1.500.000,-
4	Wakil Ketua TP PKK	OH	1.300.000,-
5	Eselon III	OH	1.000.000,-
6	Eselon IV/ Golongan IV	OH	700.000,-
7	Golongan III	OH	600.000,-
8	Golongan I, II dan non PNS	OH	500.000,-
9	Khusus Auditor dan P2UPD Selama Mengikuti Pelatihan/Diklat/Bimtek	OH	500.000,-

Catatan :

1. Biaya Penginapan dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tempat penginapan yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *printout invoice* tempat menginap, baik yang dikeluarkan oleh penyedia (hotel) maupun oleh jasa *online* (traveloka, Pegipegi, tiket.com dan lain sebagainya).
  2. Biaya Penginapan yang tidak menggunakan fasilitas hotel, diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (*tiga puluh persen*) dari ketentuan tarif hotel dikota tempat tujuan.
- 1.3. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Daerah Provinsi) mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Representasi Luar Daerah (Rp)
1	Bupati/ Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	250.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	OH	200.000,00
3	Eselon II/Anggota DPRD	OH	150.000,00

- 1.4. Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP), menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku secara *at cost* dengan bukti berupa *print out* tiket dan *boarding pass*. Dengan Ketentuan lain sebagai berikut :
- a. Kelas penerbangan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD menggunakan **Kelas Bisnis**, sedangkan untuk pejabat Eselon II/Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV dan Staf menggunakan **Kelas Ekonomi**;
  - b. Biaya *airport tax* serta biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara dan dari bandara ke tempat penginapan adalah sebesar Rp. 550.000,- untuk pergi dan sebaliknya dari tempat penginapan ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan adalah sebesar Rp. 550.000,- sehingga total biaya adalah sebesar **Rp. 1.100.000,-** dibayarkan secara *lumpsum*;
  - c. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*).

1.5. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yaitu sebesar **Rp. 350.000,-** yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

1.6. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Representasi Luar Daerah (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	125.000
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	100.000
3.	Eselon II/Anggota DPRD	OH	75.000

1.7. Satuan Biaya Transport Luar Daerah Kabupaten/Kota lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara *lumpsum* adalah sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TA. 2020
1	Kota Kendari	Orang/Kali	100.000
2	Kabupaten Konawe	Orang/Kali	150.000
3	Kabupaten Konawe Utara	Orang/Kali	160.000
4	Kabupaten Konawe Kepulauan	Orang/Kali	250.000
5	Kabupaten Kolaka	Orang/Kali	240.000
6	Kabupaten Kolaka Utara	Orang/Kali	300.000
7	Kabupaten Kolaka Timur	Orang/Kali	200.000
8	Kabupaten Bombana	Orang/Kali	150.000
9	Kota Bau-Bau	Orang/Kali	500.000
10	Kabupaten Buton	Orang/Kali	600.000
11	Kabupaten Buton Utara	Orang/Kali	450.000
12	Kabupaten Buton Tengah	Orang/Kali	600.000
13	Kabupaten Buton Selatan	Orang/Kali	600.000
14	Kabupaten Muna	Orang/Kali	440.000
15	Kabupaten Muna Barat	Orang/Kali	400.000
16	Kabupaten Wakatobi	Orang/Kali	500.000

Catatan : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan transportasi udara maka dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tiket penerbangan yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *print out* tiket dan *boarding pass*.

1.8. Satuan Biaya Penginapan lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara *lumpsum* adalah sebagai berikut :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Besar Biaya Penginapan (Rp)
1	Bupati/Ketua DPRD	OH	800.000,-
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	700.000,-
3	Eselon II/Anggota DPRD/Ketua TP PKK	OH	700.000,-

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Besar Biaya Penginapan (Rp)
4	Wakil Ketua TP PKK	OH	600.000,-
5	Eselon III	OH	450.000,-
6	Eselon IV/Golongan IV	OH	400.000,-
7	Golongan III	OH	350.000,-
8	Golongan I, II dan Non PNS	OH	300.000,-

Catatan : Biaya Penginapan dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tempat penginapan yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *printout invoice* tempat menginap, baik yang dikeluarkan oleh penyedia (hotel) maupun oleh jasa *online* (traveloka, Pegipegi, tiket.com dan lain sebagainya).

## 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsom adalah sebagai berikut :

a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Rp. 260.000
b. Wakil Ketua DPRD	Rp. 240.000
c. Eselon II/Anggota DPRD	Rp. 220.000
d. Eselon III	Rp. 200.000
e. Eselon IV/Golongan IV	Rp. 180.000
f. Golongan III	Rp. 160.000
g. Golongan I, II dan Non ASN	Rp. 150.000

2.2. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara *lumpsom* terdiri :

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TA. 2020
1	Landono	Orang/Kali	120.000
2	Lainea	Orang/Kali	100.000
3	Kolono	Orang/Kali	150.000
4	Tinanggea	Orang/Kali	100.000
5	Moramo	Orang/Kali	130.000
6	Angata	Orang/Kali	120.000
7	Laonti	Orang/Kali	250.000
8	Lalembuu	Orang/Kali	150.000
9	Mowila	Orang/Kali	120.000
10	Benua	Orang/Kali	120.000
11	Moramo Utara	Orang/Kali	120.000
12	Basala	Orang/Kali	150.000
13	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	120.000
14	Kolono Timur	Orang/Kali	150.000
15	Sabulakoa	Orang/Kali	150.000
16	Buke	Orang/Kali	95.000
17	Palangga	Orang/Kali	85.000
18	Palangga Selatan	Orang/Kali	100.000
19	Baito	Orang/Kali	95.000
20	Laeya	Orang/Kali	85.000
21	Konda	Orang/Kali	85.000
22	Wolasi	Orang/Kali	85.000



NO.	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TA. 2020
23	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
24	Andoolo Barat	Orang/Kali	85.000
25	Andoolo	Orang/Kali	75.000
Kecuali Kel. Potoro, Alangga, Andoolo, Punggapu, Alengge Agung, dan Lalonggombu			Tidak di Anggarkan

2.3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah lingkup wilayah kecamatan berlaku sebagai berikut :

NO.	URAIAN	BIAYA TA. 2020
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Kecamatan Kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke Desa-desa yang jaraknya <i>Lebih</i> dari >10 km dari tempat Kedudukan	Tidak diberikan uang transport namun, diberikan uang harian sesuai dengan tingkatan golongan dibayarkan secara lumpsum
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Kecamatan Kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke Desa-desa yang jaraknya <i>Kurang</i> dari <10 km dari tempat Kedudukan	Diberikan uang transport sebesar Rp. 30.000.00,- dan uang makan ASN/Non ASN sesuai dengan tingkatan golongan dibayarkan secara lumpsum

2.4. Satuan Biaya Transport Khusus Operasional bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum terdiri :

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TA. 2020
1	Landono	Orang/Kali	180.000
2	Lainea	Orang/Kali	180.000
3	Kolono	Orang/Kali	220.000
4	Tinanggea	Orang/Kali	150.000
5	Moramo	Orang/Kali	200.000
6	Angata	Orang/Kali	180.000
7	Laonti	Orang/Kali	500.000
8	Lalembuu	Orang/Kali	220.000
9	Mowila	Orang/Kali	180.000
10	Benua	Orang/Kali	180.000
11	Moramo Utara	Orang/Kali	180.000
12	Basala	Orang/Kali	220.000
13	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	180.000
14	Kolono Timur	Orang/Kali	220.000
15	Sabulakoa	Orang/Kali	200.000
16	Buke	Orang/Kali	130.000
17	Palangga	Orang/Kali	120.000
18	Palangga Selatan	Orang/Kali	150.000
19	Baito	Orang/Kali	130.000
20	Laeya	Orang/Kali	120.000
21	Konda	Orang/Kali	150.000
22	Wolasi	Orang/Kali	150.000
23	Ranomeeto	Orang/Kali	180.000
24	Andoolo Barat	Orang/Kali	120.000
25	Andoolo	Orang/Kali	110.000

2.5. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah Antar Kecamatan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum terdiri :

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
<b>ANDOOLO</b>				
1	Andoolo	Andoolo Barat	Orang/Kali	85.000
2	Andoolo	Buke	Orang/Kali	95.000
3	Andoolo	Palangga	Orang/Kali	85.000
4	Andoolo	Palangga Selatan	Orang/Kali	100.000
5	Andoolo	Baito	Orang/Kali	95.000
6	Andoolo	Tinanggea	Orang/Kali	100.000
7	Andoolo	Lalembuu	Orang/Kali	150.000
8	Andoolo	Benua	Orang/Kali	120.000
9	Andoolo	Basala	Orang/Kali	150.000
10	Andoolo	Angata	Orang/Kali	120.000
11	Andoolo	Laeya	Orang/Kali	85.000
12	Andoolo	Lainea	Orang/Kali	100.000
13	Andoolo	Wolasi	Orang/Kali	85.000
14	Andoolo	Konda	Orang/Kali	85.000
15	Andoolo	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
16	Andoolo	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	120.000
17	Andoolo	Landonno	Orang/Kali	120.000
18	Andoolo	Mowila	Orang/Kali	120.000
19	Andoolo	Sabulakoa	Orang/Kali	150.000
20	Andoolo	Moramo	Orang/Kali	130.000
21	Andoolo	Moramo Utara	Orang/Kali	120.000
22	Andoolo	Kolono	Orang/Kali	150.000
23	Andoolo	Kolono Timur	Orang/Kali	150.000
24	Andoolo	Laonti	Orang/Kali	250.000
<b>ANDOOLO BARAT</b>				
25	Andoolo Barat	Andoolo	Orang/Kali	85.000
26	Andoolo Barat	Buke	Orang/Kali	85.000
27	Andoolo Barat	Palangga	Orang/Kali	95.000
28	Andoolo Barat	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
29	Andoolo Barat	Baito	Orang/Kali	95.000
30	Andoolo Barat	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
31	Andoolo Barat	Lalembuu	Orang/Kali	95.000
32	Andoolo Barat	Benua	Orang/Kali	95.000
33	Andoolo Barat	Basala	Orang/Kali	95.000
34	Andoolo Barat	Angata	Orang/Kali	95.000
35	Andoolo Barat	Laeya	Orang/Kali	105.000
36	Andoolo Barat	Lainea	Orang/Kali	105.000
37	Andoolo Barat	Wolasi	Orang/Kali	110.000
38	Andoolo Barat	Konda	Orang/Kali	130.000
39	Andoolo Barat	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
40	Andoolo Barat	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
41	Andoolo Barat	Landono	Orang/Kali	110.000
42	Andoolo Barat	Mowila	Orang/Kali	105.000
43	Andoolo Barat	Sabulakoa	Orang/Kali	105.000
44	Andoolo Barat	Moramo	Orang/Kali	130.000
45	Andoolo Barat	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
46	Andoolo Barat	Kolono	Orang/Kali	130.000
47	Andoolo Barat	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
48	Andoolo Barat	Laonti	Orang/Kali	280.000
<b>BUKE</b>				
49	Buke	Andoolo	Orang/Kali	85.000
50	Buke	Andoolo Barat	Orang/Kali	85.000
51	Buke	Palangga	Orang/Kali	95.000
52	Buke	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
53	Buke	Baito	Orang/Kali	95.000
54	Buke	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
55	Buke	Lalembuu	Orang/Kali	105.000
56	Buke	Benua	Orang/Kali	95.000
57	Buke	Basala	Orang/Kali	95.000
58	Buke	Angata	Orang/Kali	105.000
59	Buke	Laeya	Orang/Kali	105.000
60	Buke	Lainea	Orang/Kali	110.000
61	Buke	Wolasi	Orang/Kali	105.000
62	Buke	Konda	Orang/Kali	110.000
63	Buke	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
64	Buke	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
65	Buke	Landono	Orang/Kali	110.000
66	Buke	Mowila	Orang/Kali	110.000
67	Buke	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
68	Buke	Moramo	Orang/Kali	140.000
69	Buke	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
70	Buke	Kolono	Orang/Kali	130.000
71	Buke	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
72	Buke	Laonti	Orang/Kali	280.000
<b>PALANGGA</b>				
73	Palangga	Andoolo	Orang/Kali	95.000
74	Palangga	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
75	Palangga	Buke	Orang/Kali	95.000
76	Palangga	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
77	Palangga	Baito	Orang/Kali	95.000
78	Palangga	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
79	Palangga	Lalembuu	Orang/Kali	105.000
80	Palangga	Benua	Orang/Kali	95.000
81	Palangga	Basala	Orang/Kali	105.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
82	Palangga	Angata	Orang/Kali	105.000
83	Palangga	Laeya	Orang/Kali	85.000
84	Palangga	Lainea	Orang/Kali	95.000
85	Palangga	Wolasi	Orang/Kali	95.000
86	Palangga	Konda	Orang/Kali	105.000
87	Palangga	Ranomeeto	Orang/Kali	105.000
88	Palangga	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000
89	Palangga	Landono	Orang/Kali	110.000
90	Palangga	Mowila	Orang/Kali	130.000
91	Palangga	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
92	Palangga	Moramo	Orang/Kali	130.000
93	Palangga	Moramo Utara	Orang/Kali	120.000
94	Palangga	Kolono	Orang/Kali	110.000
95	Palangga	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
96	Palangga	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>PALANGGA SELATAN</b>				
97	Palangga Selatan	Andoolo	Orang/Kali	95.000
98	Palangga Selatan	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
99	Palangga Selatan	Buke	Orang/Kali	95.000
100	Palangga Selatan	Palangga	Orang/Kali	95.000
101	Palangga Selatan	Baito	Orang/Kali	95.000
102	Palangga Selatan	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
103	Palangga Selatan	Lalembuu	Orang/Kali	105.000
104	Palangga Selatan	Benua	Orang/Kali	105.000
105	Palangga Selatan	Basala	Orang/Kali	105.000
106	Palangga Selatan	Angata	Orang/Kali	110.000
107	Palangga Selatan	Laeya	Orang/Kali	95.000
108	Palangga Selatan	Lainea	Orang/Kali	95.000
109	Palangga Selatan	Wolasi	Orang/Kali	105.000
110	Palangga Selatan	Konda	Orang/Kali	105.000
111	Palangga Selatan	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
112	Palangga Selatan	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
113	Palangga Selatan	Landono	Orang/Kali	130.000
114	Palangga Selatan	Mowila	Orang/Kali	130.000
115	Palangga Selatan	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
116	Palangga Selatan	Moramo	Orang/Kali	130.000
117	Palangga Selatan	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
118	Palangga Selatan	Kolono	Orang/Kali	110.000
119	Palangga Selatan	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
120	Palangga Selatan	Laonti	Orang/Kali	280.000
<b>BAITO</b>				
121	Baito	Andoolo	Orang/Kali	95.000
122	Baito	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
123	Baito	Buke	Orang/Kali	95.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
124	Baito	Palangga	Orang/Kali	95.000
125	Baito	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
126	Baito	Tinanggea	Orang/Kali	105.000
127	Baito	Lalembuu	Orang/Kali	110.000
128	Baito	Benua	Orang/Kali	105.000
129	Baito	Basala	Orang/Kali	105.000
130	Baito	Angata	Orang/Kali	105.000
131	Baito	Laeya	Orang/Kali	95.000
132	Baito	Lainea	Orang/Kali	105.000
133	Baito	Wolasi	Orang/Kali	85.000
134	Baito	Konda	Orang/Kali	110.000
135	Baito	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
136	Baito	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
137	Baito	Landonno	Orang/Kali	130.000
138	Baito	Mowila	Orang/Kali	130.000
139	Baito	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
140	Baito	Moramo	Orang/Kali	130.000
141	Baito	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
142	Baito	Kolono	Orang/Kali	130.000
143	Baito	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
144	Baito	Laonti	Orang/Kali	280.000
<b>TINANGGEEA</b>				
145	Tinanggea	Andoolo	Orang/Kali	95.000
146	Tinanggea	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
147	Tinanggea	Buke	Orang/Kali	95.000
148	Tinanggea	Palangga	Orang/Kali	95.000
149	Tinanggea	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
150	Tinanggea	Baito	Orang/Kali	105.000
151	Tinanggea	Lalembuu	Orang/Kali	95.000
152	Tinanggea	Benua	Orang/Kali	105.000
153	Tinanggea	Basala	Orang/Kali	95.000
154	Tinanggea	Angata	Orang/Kali	105.000
155	Tinanggea	Laeya	Orang/Kali	105.000
156	Tinanggea	Lainea	Orang/Kali	110.000
157	Tinanggea	Wolasi	Orang/Kali	110.000
158	Tinanggea	Konda	Orang/Kali	130.000
159	Tinanggea	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
160	Tinanggea	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
161	Tinanggea	Landonno	Orang/Kali	130.000
162	Tinanggea	Mowila	Orang/Kali	110.000
163	Tinanggea	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
164	Tinanggea	Moramo	Orang/Kali	140.000
165	Tinanggea	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
166	Tinanggea	Kolono	Orang/Kali	130.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
167	Tinanggea	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
168	Tinanggea	Laonti	Orang/Kali	300.000
<b>LALEMBUU</b>				
169	Lalembuu	Andoolo	Orang/Kali	105.000
170	Lalembuu	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
171	Lalembuu	Buke	Orang/Kali	105.000
172	Lalembuu	Palangga	Orang/Kali	105.000
173	Lalembuu	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
174	Lalembuu	Baito	Orang/Kali	110.000
175	Lalembuu	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
176	Lalembuu	Benua	Orang/Kali	95.000
177	Lalembuu	Basala	Orang/Kali	95.000
178	Lalembuu	Angata	Orang/Kali	105.000
179	Lalembuu	Laeya	Orang/Kali	130.000
180	Lalembuu	Lainea	Orang/Kali	130.000
181	Lalembuu	Wolasi	Orang/Kali	130.000
182	Lalembuu	Konda	Orang/Kali	130.000
183	Lalembuu	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
184	Lalembuu	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	140.000
185	Lalembuu	Landono	Orang/Kali	130.000
186	Lalembuu	Mowila	Orang/Kali	110.000
187	Lalembuu	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
188	Lalembuu	Moramo	Orang/Kali	160.000
189	Lalembuu	Moramo Utara	Orang/Kali	140.000
190	Lalembuu	Kolono	Orang/Kali	140.000
191	Lalembuu	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
192	Lalembuu	Laonti	Orang/Kali	300.000
<b>BENUA</b>				
193	Benua	Andoolo	Orang/Kali	85.000
194	Benua	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
195	Benua	Buke	Orang/Kali	95.000
196	Benua	Palangga	Orang/Kali	95.000
197	Benua	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
198	Benua	Baito	Orang/Kali	105.000
199	Benua	Tinanggea	Orang/Kali	105.000
200	Benua	Lalembuu	Orang/Kali	95.000
201	Benua	Basala	Orang/Kali	85.000
202	Benua	Angata	Orang/Kali	85.000
203	Benua	Laeya	Orang/Kali	105.000
204	Benua	Lainea	Orang/Kali	130.000
205	Benua	Wolasi	Orang/Kali	110.000
206	Benua	Konda	Orang/Kali	110.000
207	Benua	Ranomeeto	Orang/Kali	105.000
208	Benua	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
209	Benua	Landono	Orang/Kali	95.000
210	Benua	Mowila	Orang/Kali	95.000
211	Benua	Sabulakoa	Orang/Kali	105.000
212	Benua	Moramo	Orang/Kali	140.000
213	Benua	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
214	Benua	Kolono	Orang/Kali	130.000
215	Benua	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
216	Benua	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>BASALA</b>				
217	Basala	Andoolo	Orang/Kali	95.000
218	Basala	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
219	Basala	Buke	Orang/Kali	95.000
220	Basala	Palangga	Orang/Kali	105.000
221	Basala	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
222	Basala	Baito	Orang/Kali	105.000
223	Basala	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
224	Basala	Lalembuu	Orang/Kali	95.000
225	Basala	Benua	Orang/Kali	85.000
226	Basala	Angata	Orang/Kali	95.000
227	Basala	Laeya	Orang/Kali	105.000
228	Basala	Lainea	Orang/Kali	130.000
229	Basala	Wolasi	Orang/Kali	130.000
230	Basala	Konda	Orang/Kali	130.000
231	Basala	Ranomeeto	Orang/Kali	110.000
232	Basala	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
233	Basala	Landono	Orang/Kali	105.000
234	Basala	Mowila	Orang/Kali	105.000
235	Basala	Sabulakoa	Orang/Kali	105.000
236	Basala	Moramo	Orang/Kali	160.000
237	Basala	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
238	Basala	Kolono	Orang/Kali	130.000
239	Basala	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
240	Basala	Laonti	Orang/Kali	280.000
<b>ANGATA</b>				
241	Angata	Andoolo	Orang/Kali	95.000
242	Angata	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
243	Angata	Buke	Orang/Kali	105.000
244	Angata	Palangga	Orang/Kali	105.000
245	Angata	Palangga Selatan	Orang/Kali	110.000
246	Angata	Baito	Orang/Kali	105.000
247	Angata	Tinanggea	Orang/Kali	105.000
248	Angata	Lalembuu	Orang/Kali	105.000
249	Angata	Benua	Orang/Kali	85.000
250	Angata	Basala	Orang/Kali	95.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
251	Angata	Laeya	Orang/Kali	110.000
252	Angata	Lainea	Orang/Kali	130.000
253	Angata	Wolasi	Orang/Kali	130.000
254	Angata	Konda	Orang/Kali	105.000
255	Angata	Ranomeeto	Orang/Kali	95.000
256	Angata	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000
257	Angata	Landono	Orang/Kali	95.000
258	Angata	Mowila	Orang/Kali	85.000
259	Angata	Sabulakoa	Orang/Kali	95.000
260	Angata	Moramo	Orang/Kali	130.000
261	Angata	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
262	Angata	Kolono	Orang/Kali	140.000
263	Angata	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
264	Angata	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>LAEYA</b>				
265	Laeya	Andoolo	Orang/Kali	95.000
266	Laeya	Andoolo Barat	Orang/Kali	105.000
267	Laeya	Buke	Orang/Kali	105.000
268	Laeya	Palangga	Orang/Kali	85.000
269	Laeya	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
270	Laeya	Baito	Orang/Kali	95.000
271	Laeya	Tinanggea	Orang/Kali	105.000
272	Laeya	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
273	Laeya	Benua	Orang/Kali	105.000
274	Laeya	Basala	Orang/Kali	105.000
275	Laeya	Angata	Orang/Kali	110.000
276	Laeya	Lainea	Orang/Kali	95.000
277	Laeya	Wolasi	Orang/Kali	95.000
278	Laeya	Konda	Orang/Kali	95.000
279	Laeya	Ranomeeto	Orang/Kali	105.000
280	Laeya	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000
281	Laeya	Landono	Orang/Kali	105.000
282	Laeya	Mowila	Orang/Kali	110.000
283	Laeya	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
284	Laeya	Moramo	Orang/Kali	130.000
285	Laeya	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
286	Laeya	Kolono	Orang/Kali	105.000
287	Laeya	Kolono Timur	Orang/Kali	110.000
288	Laeya	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>LAINEA</b>				
289	Lainea	Andoolo	Orang/Kali	105.000
290	Lainea	Andoolo Barat	Orang/Kali	105.000
291	Lainea	Buke	Orang/Kali	110.000
292	Lainea	Palangga	Orang/Kali	95.000



NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
293	Lainea	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
294	Lainea	Baito	Orang/Kali	105.000
295	Lainea	Tinanggea	Orang/Kali	110.000
296	Lainea	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
297	Lainea	Benua	Orang/Kali	130.000
298	Lainea	Basala	Orang/Kali	130.000
299	Lainea	Angata	Orang/Kali	130.000
300	Lainea	Laeya	Orang/Kali	95.000
301	Lainea	Wolasi	Orang/Kali	95.000
302	Lainea	Konda	Orang/Kali	105.000
303	Lainea	Ranomeeto	Orang/Kali	110.000
304	Lainea	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
305	Lainea	Landonno	Orang/Kali	130.000
306	Lainea	Mowila	Orang/Kali	130.000
307	Lainea	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
308	Lainea	Moramo	Orang/Kali	105.000
309	Lainea	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
310	Lainea	Kolono	Orang/Kali	95.000
311	Lainea	Kolono Timur	Orang/Kali	105.000
312	Lainea	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>WOLASI</b>				
313	Wolasi	Andoolo	Orang/Kali	105.000
314	Wolasi	Andoolo Barat	Orang/Kali	110.000
315	Wolasi	Buke	Orang/Kali	105.000
316	Wolasi	Palangga	Orang/Kali	95.000
317	Wolasi	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
318	Wolasi	Baito	Orang/Kali	85.000
319	Wolasi	Tinanggea	Orang/Kali	110.000
320	Wolasi	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
321	Wolasi	Benua	Orang/Kali	110.000
322	Wolasi	Basala	Orang/Kali	130.000
323	Wolasi	Angata	Orang/Kali	110.000
324	Wolasi	Laeya	Orang/Kali	95.000
325	Wolasi	Lainea	Orang/Kali	95.000
326	Wolasi	Konda	Orang/Kali	85.000
327	Wolasi	Ranomeeto	Orang/Kali	95.000
328	Wolasi	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	95.000
329	Wolasi	Landonno	Orang/Kali	105.000
330	Wolasi	Mowila	Orang/Kali	105.000
331	Wolasi	Sabulakoa	Orang/Kali	110.000
332	Wolasi	Moramo	Orang/Kali	105.000
333	Wolasi	Moramo Utara	Orang/Kali	95.000
334	Wolasi	Kolono	Orang/Kali	110.000
335	Wolasi	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
336	Wolasi	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>KONDA</b>				
337	Konda	Andoolo	Orang/Kali	110.000
338	Konda	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
339	Konda	Buke	Orang/Kali	110.000
340	Konda	Palangga	Orang/Kali	105.000
341	Konda	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
342	Konda	Baito	Orang/Kali	110.000
343	Konda	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
344	Konda	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
345	Konda	Benua	Orang/Kali	110.000
346	Konda	Basala	Orang/Kali	130.000
347	Konda	Angata	Orang/Kali	105.000
348	Konda	Laeya	Orang/Kali	95.000
349	Konda	Lainea	Orang/Kali	105.000
350	Konda	Wolasi	Orang/Kali	85.000
351	Konda	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
352	Konda	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	85.000
353	Konda	Landono	Orang/Kali	95.000
354	Konda	Mowila	Orang/Kali	95.000
355	Konda	Sabulakoa	Orang/Kali	105.000
356	Konda	Moramo	Orang/Kali	95.000
357	Konda	Moramo Utara	Orang/Kali	85.000
358	Konda	Kolono	Orang/Kali	105.000
359	Konda	Kolono Timur	Orang/Kali	110.000
360	Konda	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>RANOMEETO</b>				
361	Ranomeeto	Andoolo	Orang/Kali	110.000
362	Ranomeeto	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
363	Ranomeeto	Buke	Orang/Kali	130.000
364	Ranomeeto	Palangga	Orang/Kali	105.000
365	Ranomeeto	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
366	Ranomeeto	Baito	Orang/Kali	130.000
367	Ranomeeto	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
368	Ranomeeto	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
369	Ranomeeto	Benua	Orang/Kali	105.000
370	Ranomeeto	Basala	Orang/Kali	110.000
371	Ranomeeto	Angata	Orang/Kali	95.000
372	Ranomeeto	Laeya	Orang/Kali	105.000
373	Ranomeeto	Lainea	Orang/Kali	110.000
374	Ranomeeto	Wolasi	Orang/Kali	95.000
375	Ranomeeto	Konda	Orang/Kali	85.000
376	Ranomeeto	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	85.000
377	Ranomeeto	Landono	Orang/Kali	85.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
378	Ranomeeto	Mowila	Orang/Kali	85.000
379	Ranomeeto	Sabulakoa	Orang/Kali	95.000
380	Ranomeeto	Moramo	Orang/Kali	110.000
381	Ranomeeto	Moramo Utara	Orang/Kali	95.000
382	Ranomeeto	Kolono	Orang/Kali	130.000
383	Ranomeeto	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
384	Ranomeeto	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>RANOMEETO BARAT</b>				
385	Ranomeeto Barat	Andoolo	Orang/Kali	130.000
386	Ranomeeto Barat	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
387	Ranomeeto Barat	Buke	Orang/Kali	130.000
388	Ranomeeto Barat	Palangga	Orang/Kali	105.000
389	Ranomeeto Barat	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
390	Ranomeeto Barat	Baito	Orang/Kali	130.000
391	Ranomeeto Barat	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
392	Ranomeeto Barat	Lalembuu	Orang/Kali	140.000
393	Ranomeeto Barat	Benua	Orang/Kali	105.000
394	Ranomeeto Barat	Basala	Orang/Kali	130.000
395	Ranomeeto Barat	Angata	Orang/Kali	105.000
396	Ranomeeto Barat	Laeya	Orang/Kali	105.000
397	Ranomeeto Barat	Lainea	Orang/Kali	130.000
398	Ranomeeto Barat	Wolasi	Orang/Kali	95.000
399	Ranomeeto Barat	Konda	Orang/Kali	85.000
400	Ranomeeto Barat	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
401	Ranomeeto Barat	Landono	Orang/Kali	95.000
402	Ranomeeto Barat	Mowila	Orang/Kali	95.000
403	Ranomeeto Barat	Sabulakoa	Orang/Kali	95.000
404	Ranomeeto Barat	Moramo	Orang/Kali	110.000
405	Ranomeeto Barat	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
406	Ranomeeto Barat	Kolono	Orang/Kali	130.000
407	Ranomeeto Barat	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
408	Ranomeeto Barat	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>LANDONO</b>				
409	Landono	Andoolo	Orang/Kali	105.000
410	Landono	Andoolo Barat	Orang/Kali	110.000
411	Landono	Buke	Orang/Kali	110.000
412	Landono	Palangga	Orang/Kali	110.000
413	Landono	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
414	Landono	Baito	Orang/Kali	130.000
415	Landono	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
416	Landono	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
417	Landono	Benua	Orang/Kali	95.000
418	Landono	Basala	Orang/Kali	105.000
419	Landono	Angata	Orang/Kali	95.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
420	Landono	Laeya	Orang/Kali	105.000
421	Landono	Lainea	Orang/Kali	130.000
422	Landono	Wolasi	Orang/Kali	105.000
423	Landono	Konda	Orang/Kali	95.000
424	Landono	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
425	Landono	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	95.000
426	Landono	Mowila	Orang/Kali	85.000
427	Landono	Sabulakoa	Orang/Kali	85.000
428	Landono	Moramo	Orang/Kali	130.000
429	Landono	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
430	Landono	Kolono	Orang/Kali	130.000
431	Landono	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
432	Landono	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>MOWILA</b>				
433	Mowila	Andoolo	Orang/Kali	105.000
434	Mowila	Andoolo Barat	Orang/Kali	105.000
435	Mowila	Buke	Orang/Kali	110.000
436	Mowila	Palangga	Orang/Kali	130.000
437	Mowila	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
438	Mowila	Baito	Orang/Kali	130.000
439	Mowila	Tinanggea	Orang/Kali	110.000
440	Mowila	Lalembuu	Orang/Kali	110.000
441	Mowila	Benua	Orang/Kali	95.000
442	Mowila	Basala	Orang/Kali	105.000
443	Mowila	Angata	Orang/Kali	85.000
444	Mowila	Laeya	Orang/Kali	110.000
445	Mowila	Lainea	Orang/Kali	130.000
446	Mowila	Wolasi	Orang/Kali	105.000
447	Mowila	Konda	Orang/Kali	95.000
448	Mowila	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
449	Mowila	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	95.000
450	Mowila	Landono	Orang/Kali	85.000
451	Mowila	Sabulakoa	Orang/Kali	85.000
452	Mowila	Moramo	Orang/Kali	130.000
453	Mowila	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
454	Mowila	Kolono	Orang/Kali	130.000
455	Mowila	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
456	Mowila	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>SABULAKOA</b>				
457	Sabulakoa	Andoolo	Orang/Kali	110.000
458	Sabulakoa	Andoolo Barat	Orang/Kali	105.000
459	Sabulakoa	Buke	Orang/Kali	130.000
460	Sabulakoa	Palangga	Orang/Kali	130.000
461	Sabulakoa	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
462	Sabulakoa	Baito	Orang/Kali	130.000
463	Sabulakoa	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
464	Sabulakoa	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
465	Sabulakoa	Benua	Orang/Kali	105.000
466	Sabulakoa	Basala	Orang/Kali	105.000
467	Sabulakoa	Angata	Orang/Kali	95.000
468	Sabulakoa	Laeya	Orang/Kali	130.000
469	Sabulakoa	Lainea	Orang/Kali	130.000
470	Sabulakoa	Wolasi	Orang/Kali	110.000
471	Sabulakoa	Konda	Orang/Kali	105.000
472	Sabulakoa	Ranomeeto	Orang/Kali	95.000
473	Sabulakoa	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	95.000
474	Sabulakoa	Landono	Orang/Kali	85.000
475	Sabulakoa	Mowila	Orang/Kali	85.000
476	Sabulakoa	Moramo	Orang/Kali	130.000
477	Sabulakoa	Moramo Utara	Orang/Kali	110.000
478	Sabulakoa	Kolono	Orang/Kali	140.000
479	Sabulakoa	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
480	Sabulakoa	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>MORAMO</b>				
481	Moramo	Andoolo	Orang/Kali	140.000
482	Moramo	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
483	Moramo	Buke	Orang/Kali	140.000
484	Moramo	Palangga	Orang/Kali	130.000
485	Moramo	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
486	Moramo	Baito	Orang/Kali	130.000
487	Moramo	Tinanggea	Orang/Kali	140.000
488	Moramo	Lalembuu	Orang/Kali	160.000
489	Moramo	Benua	Orang/Kali	140.000
490	Moramo	Basala	Orang/Kali	160.000
491	Moramo	Angata	Orang/Kali	130.000
492	Moramo	Laeya	Orang/Kali	130.000
493	Moramo	Lainea	Orang/Kali	105.000
494	Moramo	Wolasi	Orang/Kali	105.000
495	Moramo	Konda	Orang/Kali	95.000
496	Moramo	Ranomeeto	Orang/Kali	110.000
497	Moramo	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	110.000
498	Moramo	Landono	Orang/Kali	130.000
499	Moramo	Mowila	Orang/Kali	130.000
500	Moramo	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
501	Moramo	Moramo Utara	Orang/Kali	85.000
502	Moramo	Kolono	Orang/Kali	95.000
503	Moramo	Kolono Timur	Orang/Kali	105.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
504	Moramo	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>MORAMO UTARA</b>				
505	Moramo Utara	Andoolo	Orang/Kali	130.000
506	Moramo Utara	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
507	Moramo Utara	Buke	Orang/Kali	130.000
508	Moramo Utara	Palangga	Orang/Kali	120.000
509	Moramo Utara	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
510	Moramo Utara	Baito	Orang/Kali	130.000
511	Moramo Utara	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
512	Moramo Utara	Lalembuu	Orang/Kali	140.000
513	Moramo Utara	Benua	Orang/Kali	130.000
514	Moramo Utara	Basala	Orang/Kali	130.000
515	Moramo Utara	Angata	Orang/Kali	130.000
516	Moramo Utara	Laeya	Orang/Kali	105.000
517	Moramo Utara	Lainea	Orang/Kali	105.000
518	Moramo Utara	Wolasi	Orang/Kali	95.000
519	Moramo Utara	Konda	Orang/Kali	85.000
520	Moramo Utara	Ranomeeto	Orang/Kali	95.000
521	Moramo Utara	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000
522	Moramo Utara	Landono	Orang/Kali	105.000
523	Moramo Utara	Mowila	Orang/Kali	105.000
524	Moramo Utara	Sabulakoa	Orang/Kali	110.000
525	Moramo Utara	Moramo	Orang/Kali	85.000
526	Moramo Utara	Kolono	Orang/Kali	105.000
527	Moramo Utara	Kolono Timur	Orang/Kali	105.000
528	Moramo Utara	Laonti	Orang/Kali	270.000
<b>KOLONO</b>				
529	Kolono	Andoolo	Orang/Kali	130.000
530	Kolono	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
531	Kolono	Buke	Orang/Kali	130.000
532	Kolono	Palangga	Orang/Kali	110.000
533	Kolono	Palangga Selatan	Orang/Kali	110.000
534	Kolono	Baito	Orang/Kali	130.000
535	Kolono	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
536	Kolono	Lalembuu	Orang/Kali	140.000
537	Kolono	Benua	Orang/Kali	130.000
538	Kolono	Basala	Orang/Kali	130.000
539	Kolono	Angata	Orang/Kali	140.000
540	Kolono	Laeya	Orang/Kali	105.000
541	Kolono	Lainea	Orang/Kali	95.000
542	Kolono	Wolasi	Orang/Kali	110.000
543	Kolono	Konda	Orang/Kali	105.000
544	Kolono	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
545	Kolono	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
546	Kolono	Landono	Orang/Kali	130.000
547	Kolono	Mowila	Orang/Kali	130.000
548	Kolono	Sabulakoa	Orang/Kali	140.000
549	Kolono	Moramo	Orang/Kali	95.000
550	Kolono	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
551	Kolono	Kolono Timur	Orang/Kali	85.000
552	Kolono	Laonti	Orang/Kali	280.000
<b>KOLONO TIMUR</b>				
553	Kolono Timur	Andoolo	Orang/Kali	130.000
554	Kolono Timur	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
555	Kolono Timur	Buke	Orang/Kali	130.000
556	Kolono Timur	Palangga	Orang/Kali	130.000
557	Kolono Timur	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
558	Kolono Timur	Baito	Orang/Kali	130.000
559	Kolono Timur	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
560	Kolono Timur	Lalembuu	Orang/Kali	140.000
561	Kolono Timur	Benua	Orang/Kali	140.000
562	Kolono Timur	Basala	Orang/Kali	140.000
563	Kolono Timur	Angata	Orang/Kali	140.000
564	Kolono Timur	Laeya	Orang/Kali	110.000
565	Kolono Timur	Lainea	Orang/Kali	105.000
566	Kolono Timur	Wolasi	Orang/Kali	130.000
567	Kolono Timur	Konda	Orang/Kali	110.000
568	Kolono Timur	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
569	Kolono Timur	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
570	Kolono Timur	Landono	Orang/Kali	140.000
571	Kolono Timur	Mowila	Orang/Kali	140.000
572	Kolono Timur	Sabulakoa	Orang/Kali	140.000
573	Kolono Timur	Moramo	Orang/Kali	105.000
574	Kolono Timur	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
575	Kolono Timur	Kolono	Orang/Kali	85.000
576	Kolono Timur	Laonti	Orang/Kali	280.000
<b>LAONTI</b>				
577	Laonti	Andoolo	Orang/Kali	280.000
578	Laonti	Andoolo Barat	Orang/Kali	280.000
579	Laonti	Buke	Orang/Kali	280.000
580	Laonti	Palangga	Orang/Kali	270.000
581	Laonti	Palangga Selatan	Orang/Kali	280.000
582	Laonti	Baito	Orang/Kali	280.000
583	Laonti	Tinanggea	Orang/Kali	300.000
584	Laonti	Lalembuu	Orang/Kali	300.000
585	Laonti	Benua	Orang/Kali	270.000
586	Laonti	Basala	Orang/Kali	280.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2020
587	Laonti	Angata	Orang/Kali	270.000
588	Laonti	Laeya	Orang/Kali	270.000
589	Laonti	Lainea	Orang/Kali	270.000
590	Laonti	Wolasi	Orang/Kali	270.000
591	Laonti	Konda	Orang/Kali	270.000
592	Laonti	Ranomeeto	Orang/Kali	270.000
593	Laonti	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	270.000
594	Laonti	Landono	Orang/Kali	270.000
595	Laonti	Mowila	Orang/Kali	270.000
596	Laonti	Sabulakoa	Orang/Kali	270.000
597	Laonti	Moramo	Orang/Kali	270.000
598	Laonti	Moramo Utara	Orang/Kali	270.000
599	Laonti	Kolono	Orang/Kali	280.000
600	Laonti	Kolono Timur	Orang/Kali	280.000

- 2.6. Satuan Biaya Transport dalam daerah lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus yang bersumber dari dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dibayarkan secara lumpsum terdiri :

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2020
1	Perjalanan dinas dalam daerah petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak $\geq$ 10 km dari tempat Kedudukan	Orang/Kali	125.000
2	Perjalanan dinas dalam daerah petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak $<$ 10 km dari tempat kedudukan	Orang/Kali	75.000
3	Perjalanan dinas ke desa pesisir/kepulauan petugas kesehatan puskesmas dalam lingkup kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea dari tempat kedudukan puskesmas	Orang/Kali	200.000
4	Perjalanan dinas bidan dalam desa daerah pesisir/kepulauan dalam lingkup Kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea	Orang/Kali	75.000
5	Transport Kader Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dalam desa di lingkup kecamatan	Orang/Kali	50.000
6	Transport Kader/Lintas sektor/Tokoh Masyarakat dalam rangka mengikuti pertemuan/rapat/minilokakarya/kegiatan di puskesmas	Orang/Kali	Mengikuti poin1 & 2 dalam aturan perjalanan dinas dalam daerah

Catatan : Untuk Bidan Desa dan Petugas Kesehatan lainnya yang tidak termasuk dalam Nomor 2 dan 3 pada tabel diatas mengikuti aturan perjalanan dinas pada Tabel 2.3. Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Wilayah Kecamatan.



- 2.7. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah Antar Desa Khusus Operasional bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sebesar **Rp. 100.000,-** dengan satuan, Orang Perdesa (OD).
- 2.8. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka pemeriksaan *reguler*, pemeriksaan *tematik* dan *investigasi* dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan satuan, Orang Perhari (OH) yang terdiri :
- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a. Auditor/P2UPD Pelaksana/Gol. II | Rp. 200.000,- |
| b. Auditor/P2UPD Pertama/Gol. III  | Rp. 250.000,- |
| c. Auditor/P2UPD Muda/Gol. III     | Rp. 275.000,- |
| d. Auditor/P2UPD Madya/Gol. IV     | Rp. 300.000,- |
| e. Eselon IV                       | Rp. 300.000,- |
| f. Eselon III                      | Rp. 350.000,- |
| g. Eselon II                       | Rp. 400.000,- |
- 2.9. Satuan Biaya Penginapan Khusus Operasional bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Tingkat Kecamatan/Desa dibayarkan sebesar **Rp. 300.000,-** dengan satuan, Per Hari (OH), dan dibayarkan secara *at cost* yang dibuktikan dengan *Print Out Invoice* dari tempat menginap di Hotel/Losmen. Dan apabila yang bersangkutan tidak menginap di Hotel/Losmen, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (*Tiga Puluh Persen*) dari tarif yang ditentukan.
- 2.10. Penganggaran satuan biaya transport dalam daerah *bagi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD* mengikuti standar satuan biaya pada poin 2.5. diatas kecuali beberapa desa di Kecamatan Andoolo yang tidak termasuk didalamnya dan tidak dianggarkan.
- 2.11. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang berpedoman pada besaran biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri  
Besarnya biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dan kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Amerika Utara</b>					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	<b>Amerika Selatan</b>					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	396	378	351
6.	Chile	OH	434	370	332	294
7.	Colombia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	398	364	268	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	<b>Amerika Tengah</b>					

11.	Meksiko	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
<b>Eropa Barat</b>						
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
<b>Eropa Utara</b>						
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
<b>Eropa Selatan</b>						
25.	Bosnia Hersegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
<b>Eropa Timur</b>						
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
<b>Afrika Barat</b>						
40.	Nigeria	OH	427	422	402	340
41.	Senegal	OH	420	359	322	285
<b>Afrika Timur</b>						
42.	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43.	Kenya	OH	408	358	293	274
44.	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45.	Tanzania	OH	388	332	299	266
46.	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264
<b>Afrika Selatan</b>						
48.	Namibia	OH	405	334	268	251
49.	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
<b>Afrika Utara</b>						

50.	Aljazair	OH	383	328	295	286
51.	Mesir	OH	471	400	358	316
52.	Maroko	OH	377	323	291	259
53.	Tunisia	OH	293	247	225	203
54.	Sudan	OH	383	328	295	262
55.	Libya	OH	308	254	189	165
<b>Asia Barat</b>						
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	475	424	284	217
58.	Irak	OH	461	392	351	310
59.	Yordania	OH	504	428	382	336
60.	Kuwait	OH	581	491	437	383
61.	Libanon	OH	457	389	348	307
62.	Qatar	OH	506	448	349	290
63.	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64.	Turki	OH	456	364	311	276
65.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66.	Yaman	OH	353	249	226	204
67.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
<b>Asia Timur</b>						
69.	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70.	Hongkong	OH	601	507	451	395
71.	Jepang	OH	519	428	382	336
72.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
<b>Asia Selatan</b>						
74.	Afganistan	OH	385	262	238	214
75.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	277	251	225
78.	Srilanka	OH	388	332	299	266
79.	Iran	OH	421	332	299	266
<b>Asia Tengah</b>						
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
<b>Asia Tenggara</b>						
82.	Filipina	OH	412	367	266	226
83.	Singapura	OH	615	519	461	403
84.	Malaysia	OH	394	304	274	244
85.	Thailand	OH	392	330	297	264
86.	Myanmar	OH	368	250	210	196
87.	Laos	OH	380	277	251	225
88.	Vietnam	OH	383	295	244	219
89.	Brunai Darussalam	OH	374	278	252	226
90.	Kamboja	OH	296	223	201	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
<b>Asia Pasifik</b>						
92.	Australia	OH	636	585	424	393
93.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361

94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96.	Fiji	OH	427	365	327	289

Catatan : Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :

**a. Golongan A**

menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.

**b. Golongan B**

duta besar, ASN golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden dan pejabat lainnya yang setara.

**c. Golongan C**

ASN golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.

**d. Golongan D**

ASN dan Anggota TNI/Polri yang dimaksud pada huruf b dan c.

2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) :

a. Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP), menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku secara *at cost* dengan bukti berupa *print out* tiket dan *boarding pass*;

b. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*);

c. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu *transit*), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan *Kelas Bisnis*;

d. Biaya perjalanan Luar Negeri tersebut belum termasuk biaya perjalanan dari Andoolo ke Jakarta.

4. Penganggaran Kegiatan Rapat/Pertemuan/Pelatihan/Bimtek Luar Kantor

1. Penganggaran Kegiatan Rapat/Pertemuan Luar Kantor yang membutuhkan penyediaan anggaran bagi akomodasi dan penginapan berpedoman PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan sesuai kemampuan keuangan. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/Pelatihan/Bimtek di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

a. **Paket Fullboard**, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap;

b. **Paket Fullday**, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap;

c. **Paket Halfday**, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

Beberapa catatan khusus terkait penganggaran kegiatan rapat/pertemuan adalah sebagai berikut :

- a. Akomodasi untuk paket *Fullboard* untuk Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD dialokasikan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang, Pejabat Eselon II/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon III ke bawah dialokasikan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Kegiatan yang diselenggarakan secara *Fullboard* dapat dilaksanakan dalam daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan maupun lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Komponen penganggaran paket rapat/pertemuan *fullboard* terdiri dari: biaya transportasi peserta, indeks paket pertemuan *fullboard* dan uang harian paket *Fullboard* luar kota.
- d. Komponen penganggaran paket rapat/pertemuan yang diselenggarakan dalam daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari indeks paket pertemuan (*Fullboard/Fullday/HalfDay*).
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.

2. Satuan Biaya Uang Harian Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor Dalam Daerah :

No.	Paket Kegiatan	Satuan	Satuan Biaya (Rp)
1.	<i>FullBoard</i> di luar kota	OH	130.000
2.	<i>FullBoard</i> di dalam kota	OH	110.000
3.	<i>FullDay/HalfDay</i> di dalam kota	OH	95.000

3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor Dalam Daerah untuk Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD/Eselon II/Anggota DPRD :

No.	Uraian	Satuan	<i>Fullboard</i>	<i>Fullday</i>	<i>Halfday</i>
1.	Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD	OP	970.000	415.000	270.000
2.	Eselon II/Anggota DPRD	OP	800.000	350.000	237.000
3.	Eselon III ke bawah	OP	688.000	295.000	195.000

4. Penganggaran Biaya Kontribusi untuk kegiatan Rapat/Pertemuan/Bimtek/Pelatihan/*Workshop* adalah maksimum **Rp. 5.000.000,-** sedangkan untuk kegiatan mengikuti TOT berkenaan dengan tupoksi adalah sebesar **Rp. 6.000.000,-**.
5. Penganggaran Biaya Kontribusi untuk Pelatihan/Bimtek (Khusus Hanya Biaya Diklat) bagi *Auditor* dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) besarnya disesuaikan dengan permintaan dari Panitia Pelaksana Pelatihan/Diklat.
6. Biaya Kontribusi untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)/Pelatihan Kerja (Magang) :
  - a. 1 Hari s/d 15 Hari = Rp. 200.000 Per Hari
  - b. 1 Hari s/d 30 Hari = Rp. 150.000 Per Hari.

## 5. Penganggaran Biaya Sewa Kendaraan

### 1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan *Insidentil*

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya *insidentil* (tidak bersifat terus menerus) berpedoman pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah bagi :

- (a) Pejabat Negara/Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan.
- (b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3.	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11.	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13.	DKI Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17.	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26.	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
31.	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Negara/Daerah

Satuan biaya sewa kendaraan operasional Pejabat Negara/Daerah (Bupati/Ketua DPRD dan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan dan untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus) :

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya T.A. 2020
1.	Aceh	Per bulan	14.180.000
2.	Sumatera Utara	Per bulan	13.880.000
3.	Riau	Per bulan	13.730.000
4.	Kepulauan Riau	Per bulan	15.000.000
5.	Jambi	Per bulan	13.500.000
6.	Sumatera Barat	Per bulan	13.650.000
7.	Sumatera Selatan	Per bulan	13.500.000
8.	Lampung	Per bulan	13.430.000
9.	Bengkulu	Per bulan	13.500.000
10.	Bangka Belitung	Per bulan	12.750.000
11.	Banten	Per bulan	13.950.000
12.	Jawa Barat	Per bulan	13.950.000
13.	DKI Jakarta	Per bulan	13.250.000
14.	Jawa Tengah	Per bulan	13.950.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per bulan	14.030.000
16.	Jawa Timur	Per bulan	13.430.000
17.	Bali	Per bulan	13.500.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per bulan	13.650.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per bulan	14.850.000
20.	Kalimantan Barat	Per bulan	14.030.000
21.	Kalimantan Tengah	Per bulan	14.140.000
22.	Kalimantan Selatan	Per bulan	14.030.000
23.	Kalimantan Timur	Per bulan	14.030.000
24.	Kalimantan Utara	Per bulan	14.030.000
25.	Sulawesi Utara	Per bulan	15.000.000
26.	Gorontalo	Per bulan	15.000.000
27.	Sulawesi Barat	Per bulan	13.580.000
28.	Sulawesi Selatan	Per bulan	13.580.000
29.	Sulawesi Tengah	Per bulan	14.400.000

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya T.A. 2020
30.	Sulawesi Tenggara	Per bulan	14.030.000
31.	Maluku	Per bulan	14.480.000
32.	Maluku Utara	Per bulan	14.400.000
33.	Papua	Per bulan	14.850.000
34.	Papua Barat	Per bulan	14.780.000

#### 6. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

No.	Uraian	Satuan	Biaya T.A. 2020
1.	Pakaian Dinas Upacara	/Stel	15.000.000
2.	Pakaian Sipil Harian (PSH)		
	- Bupati	/Stel	10.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	8.000.000
	- Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	7.000.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	6.000.000
	- Anggota DPRD	/Stel	4.000.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
	- Bupati	/Stel	15.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	14.000.000
	- Ketua DPRD	/Stel	12.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	12.500.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	10.000.000
	- Anggota DPRD	/Stel	7.500.000
4.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)		
	- Bupati	/Stel	15.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	14.000.000
	- Ketua DPRD	/Stel	12.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	10.000.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Anggota DPRD	/Stel	5.000.000
5.	Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	- Bupati	/Stel	10.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	8.000.000
	- Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	7.000.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	6.000.000
	- Anggota DPRD	/Stel	4.000.000
6.	Pakaian Kerja Lapangan (PKL)		
	- Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	6.000.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya T.A. 2020
	- Anggota DPRD	/Stel	4.000.000
7.	Pakaian Adat/Tenun		
	- Bupati	/Stel	10.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	7.500.000
	- Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	5.500.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	3.500.000
	- Anggota DPRD	/Stel	2.500.000
8.	Pakaian Dinas Harian Pegawai		
	- Pakaian Khaki	/Stel	610.000,00
	- Pakaian Hitam Putih	/Stel	610.000,00
	- Pakaian Adat/Tenun	/Stel	500.000,00
	- Pakaian Kerja Lapangan (PKL)	/Stel	500.000,00
	- Pakaian Olahraga	/Stel	450.000,00

## 7. Satuan Biaya Perubahan Lainnya Tahun Anggaran 2020

### 1. Satuan biaya diklat pimpinan/struktural

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1.1. Diklat Pimpinan Tk. II  | Rp. 35.000.000/Peserta |
| 1.2. Diklat Pimpinan Tk. III | Rp. 25.000.000/Peserta |
| 1.3. Diklat Pimpinan Tk. IV  | Rp. 20.000.000/Peserta |

### 2. Satuan biaya latihan prajabatan

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 2.1. Golongan I dan II | Rp. 4.470.000/Peserta |
| 2.2. Golongan III      | Rp. 5.545.000/Peserta |

### 3. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3.1. Inventaris Kantor              | Rp. 80.000 (Pegawai/Tahun)  |
| 3.2. Personal Komputer/ Notebook    | Rp. 730.000 (Unit/Tahun)    |
| 3.3. Printer                        | Rp. 690.000 (Unit/Tahun)    |
| 3.4. AC Split                       | Rp. 610.000 (Unit/Tahun)    |
| 3.5. Genset lebih kecil dari 50 KVA | Rp. 7.190.000 (Unit/Tahun)  |
| 3.6. Genset 75 KVA                  | Rp. 8.640.000 (Unit/Tahun)  |
| 3.7. Genset 100 KVA                 | Rp. 10.150.000 (Unit/Tahun) |
| 3.8. Genset 125 KVA                 | Rp. 10.780.000 (Unit/Tahun) |
| 3.9. Genset 150 KVA                 | Rp. 13.260.000 (Unit/Tahun) |
| 3.10. Genset 175 KVA                | Rp. 14.810.000 (Unit/Tahun) |
| 3.11. Genset 200 KVA                | Rp. 15.850.000 (Unit/Tahun) |
| 3.12. Genset 250 KVA                | Rp. 16.790.000 (Unit/Tahun) |
| 3.13. Genset 275 KVA                | Rp. 17.760.000 (Unit/Tahun) |
| 3.14. Genset 300 KVA                | Rp. 20.960.000 (Unit/Tahun) |
| 3.15. Genset 350 KVA                | Rp. 22.960.000 (Unit/Tahun) |
| 3.16. Genset 450 KVA                | Rp. 22.620.000 (Unit/Tahun) |
| 3.17. Genset 500 KVA                | Rp. 31.770.000 (Unit/Tahun) |

4. Satuan biaya penerjemah dan pengetikan
  - 4.1. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya
    - a. Bahasa Inggris Rp. 250.000/Halaman Jadi
    - b. Bahasa Jepang Rp. 400.000/Halaman Jadi
    - c. Bahasa Mandarin Rp. 410.000/Halaman Jadi
    - d. Bahasa Belanda Rp. 450.000/Halaman Jadi
    - e. Bahasa Perancis Rp. 366.000/Halaman Jadi
    - f. Bahasa Jerman Rp. 414.000/Halaman Jadi
    - g. Bahasa Asing Lainnya Rp. 300.000/Halaman Jadi
  - 4.2. Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya Rp. 174.000/Halaman Jadi
  
5. Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri
  - 5.1. Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I
    - 5.1.1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional
      - a. Diploma I dan III Rp. 16.070.000 (OT)
      - b. Diploma IV dan Strata I Rp. 17.010.000 (OT)
    - 5.1.2. Uang Buku dan Referensi
      - a. Diploma I Rp. 1.330.000 (OT)
      - b. Diploma III Rp. 1.590.000 (OT)
      - c. Diploma IV dan Strata I Rp. 1.850.000 (OT)
  - 5.2. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2
    - 5.2.1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional
      - a. Strata 2 dan Spesialis 1 Rp. 20.690.000 (OT)
      - b. Strata 3 dan Spesialis 2 Rp. 21.320.000 (OT)
    - 5.2.2. Uang Buku dan Referensi
      - a. Strata 2 dan Spesialis 1 Rp. 2.120.000 (OT)
      - b. Strata 3 dan Spesialis 2 Rp. 2.380.000 (OT)
  
6. Satuan biaya bantuan tugas belajar
  - 6.1. Untuk jenjang S1
    - a. SPP per Tahun Rp. 5.000.000 (OT)
    - b. Uang Saku Rp. 1.500.000 (OB)
    - c. Bahan Literatur Rp. 2.500.000 (OT)
  - 6.2. Untuk jenjang S2
    - a. SPP per Tahun Rp. 15.000.000 (OT)
    - b. Uang Saku Rp. 1.500.000 (OB)
    - c. Bahan Literatur Rp. 8.500.000 (OT)
  - 6.3. Untuk jenjang S3
    - a. SPP per Tahun Rp. 30.000.000 (OT)
    - b. Uang Saku Rp. 1.500.000 (OB)
    - c. Bahan Literatur Rp. 10.500.000 (OT)
    - d. Biaya Riset Rp. 15.000.000 (OT)
  - 6.4. Untuk Pendidikan Dokter Spesialis Rp. 50.000.000 (OT)
  
7. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar
  - 7.1. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar S2 Rp. 30.000.000 (OT)
  - 7.2. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar S3 Rp. 80.000.000 (OT)
  
8. Satuan biaya sewa mesin *fotocopy*
  - 8.1. Mesin *Fotocopy Analog* Rp. 4.200.000 (Unit/Bulan)
  - 8.2. Mesin *Fotocopy Digital* Rp. 5.500.000 (Unit/Bulan)

9. Satuan Biaya Bahan Makanan, Konsumsi Rapat dan *Rescue Team*
- 9.1. Pengadaan Bahan Makanan
1. Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit OH Rp. 36.000
  2. Bahan Makanan Untuk Pasien Puskesmas OH Rp. 36.000
  3. Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial OH Rp. 30.000
- 9.2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
1. Makan OK Rp. 42.000
  2. Kudapan (*Snack*) OK Rp. 20.000
- 9.3. Pengadaan Bahan Makanan Untuk *Rescue Team* OH Rp. 41.000
10. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
- 10.1. Kendaraan Dinas Pejabat (Unit/Tahun)
- a. Kendaraan Dinas Jabatan Bupati Rp. 60.000.000
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati dan Ketua DPRD Rp. 50.000.000
  - c. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD dan Eselon II A Rp. 45.000.000
  - d. Kendaraan Dinas Eselon II B Rp. 38.000.000
  - e. Kendaraan Dinas Eselon III Rp. 34.880.000
  - f. Kendaraan Dinas Eselon IV Rp. 4.800.000
- 10.2. Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor dan *Speed Boat*
- a. Kendaraan operasional dalam Lingkungan Kantor Unit/Tahun Rp. 9.750.000
  - b. Kendaraan operasional Roda 6 (Enam)/*Double Gardan* ke Atas Unit/Tahun Rp. 37.210.000
  - c. Kendaraan operasional Roda 2 (Dua) Unit/Tahun Rp. 3.940.000
  - d. *Speed Boat* Unit/Tahun Rp. 20.240.000

10.3. Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

No.	Uraian	Satuan	Roda Empat	Double Gardan	Roda Dua
1.	Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	78.920.000	89.710.000	48.200.000

10.4. Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari Sewa :

- Pejabat Negara Unit/tahun Rp. 30.000.000
- Eselon II Unit/tahun Rp. 27.000.000
- Operasional Kantor atau Lapangan Unit/tahun Rp. 25.000.000

10.5. Satuan Biaya Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m<sup>2</sup>)

Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
m <sup>2</sup> /tahun	197.000	144.000	10.000

10.6. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Perhari)

- Sewa Gedung Pertemuan Perhari Rp. 14.063.000

10.7. Biaya Desain (Perencanaan) dan Biaya Supervisi (Pengawasan)  
Biaya desain (perencanaan) dan biaya Supervisi (pengawasan) berpedoman pada Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara dan sesuai kemampuan daerah.

10.7.1. Biaya *Desain* (Perencanaan)

- a. Nilai Pagu Anggaran Rp. 0 s/d Rp. 250 Juta = 5 % dari Pagu Anggaran
- b. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta = 4 % dari Pagu Anggaran
- c. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar = 3 % dari Pagu Anggaran
- d. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar = 2 % dari Pagu Anggaran
- e. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2 Milyar = 1,5 % dari Pagu Anggaran

10.7.2. Biaya *Supervisi* (Pengawasan)

- a. Nilai Pagu Anggaran Rp. 0 s/d Rp. 200 Juta = 4 % dari Pagu Anggaran
- b. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta = 3 % dari Pagu Anggaran
- c. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar = 2 % dari Pagu Anggaran
- d. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 Milyar = 1,5 % dari Pagu Anggaran
- e. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2 Milyar = 1,5 % dari Pagu Anggaran

10.8. Satuan Biaya Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan harga yang terdapat dalam Standar Satuan Harga (SSH) dan *e-Katalog* LKPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

C. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD berpedoman Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

2. Penganggaran Dana Kapitasi JKN

Hal-hal yang terkait dengan penganggaran dana kapitasi JKN :








- a. Kepala FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada OPD Dinas Kesehatan.
- b. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN Kepala OPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-OPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.

- c. Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, jenis lain-lain PAD, obyek dana kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
  - d. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya berpedoman ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden No. 32 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014 pada FKTP milik pemerintah daerah.
3. Bagi OPD atau unit kerja pada OPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar :
- a. Penyusunan RKA dalam Pelaksanaan APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
  - b. Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses Pelaksanaan APBD.
4. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :
- a. Penganggaran Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten dan Keputusan Gubernur dimaksud ditetapkan setelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada butir 'a) belum ditetapkan, maka penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya.
  - c. Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'a) atau butir 'b), Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS Dana BOS yang memuat rencana belanja Dana BOS.
  - d. Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'c), dianggarkan dengan mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
  - e. Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'c) kepada Kepala OPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten.
  - f. Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'e), Kepala OPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut RKA-OPD, yang memuat rencana pendapatan Dana BOS dan belanja Dana BOS.
  - g. Rencana Pendapatan Dana BOS pada RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada butir 'f) dianggarkan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Obyek Dana BOS, Rincian Obyek Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
  - h. Rencana belanja Dana BOS pada RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada butir 'f) dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, Program BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.
  - i. RKA-OPD sebagaimana dimaksud butir 'f) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PERKADA tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

j. Singkatan satuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

Demikian untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. KD. BAPENDA	
3. KA. INSPEKTUR	
4. KA. BKAD	
5. KA. BAPENDA	
6. KABAG HUKUM	
7. Kabid. Anggaran	

  
BUPATI KONAWA SELATAN,  
  
H. SURUNUDDIN DANGGA